

SKRIPSI
ANALISIS HUKUM PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILU 2024 DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Dalam Menyelesaikan Pendidikan
Program Sarjana (S1) Pada Program Studi Ilmu Hukum

OLEH :
ANGGA RHEKSA
I0120520

KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE

2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : : ANALISIS HUKUM PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILU 2024 DI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

NAMA : : ANGGA RHEKSA

NIM : : I0120520

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Majene, 28 April 2025

Disetujui Oleh :

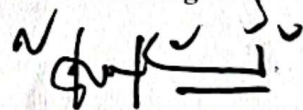
Pembimbing I



Dr. Putera Astomo, S.H., M.H

NIP : 198711102015041003

Pembimbing II



M. Tasbir Rais, S.H., M.H.

NIDN : 0004117211

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Dr. Thamrin Pawallupi, M.Pd.

NIP.197001311998021005

SKRIPSI
ANALISIS HUKUM PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILU 2024 DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

ANGGA RHEKSA

I0120520

Telah Diujikan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 15 Mei 2025

Susunan Dewan Penguji :

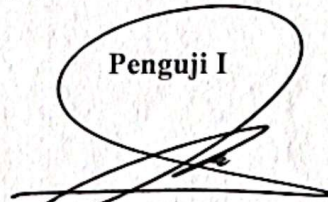
Pembimbing I



Dr. Putera Astomo, S.H., M.H

NIP : 198711102015041003

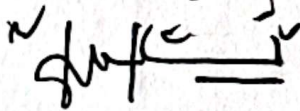
Penguji I



Sulaeman, S.H., M.H.

NIDN : 0912107403

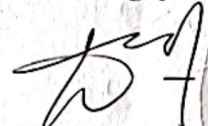
Pembimbing II



M. Tasbir Rais, S.H., M.H.

NIDN : 0004117211

Penguji II



Andi Dewi Pratiwi, S.H., M.H

NIP : 1991042019032017

Ketua Penguji



Dr. Dian Fitri Sabrina, S.H., M.H

NIDN : 0016049102

HALAMAN PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ANGGA RHEKSA

NIM : I0120520

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan hasil usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan diajukan kemuka hukum.

Wonomulyo, 28 April 2025



Angga Rheksa

Abstrak

Angga Rheksa, NIM 10120520. Mei 2025 *Analisis Hukum Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Di Kabupaten Polewali Mandar*. Hal Pembimbing, Pembimbing 1 Bapak **Dr. Putera Astomo, S.H., M.H.** dan Pembimbing 2 Bapak **M.Tasbir Rais, S.H., M.H.** Skripsi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di Kabupaten Polewali Mandar. Fokus utama penelitian ini adalah meninjau kesesuaian pelaksanaan pemasangan APK dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan ketentuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara dengan pihak terkait seperti KPU, Bawaslu, dan perwakilan peserta pemilu, serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat pelanggaran dalam pemasangan APK, seperti penempatan di lokasi terlarang, ukuran yang tidak sesuai ketentuan, dan minimnya pengawasan dari aparat terkait. Temuan ini mengindikasikan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan edukasi yang berkelanjutan kepada peserta pemilu maupun masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar lembaga pemilu, serta revisi regulasi untuk memperjelas sanksi dan tanggung jawab hukum atas pelanggaran pemasangan APK.

Kata Kunci: Alat Peraga Kampanye, Pemilu 2024, Hukum Pemilu, Polewali Mandar, PKPU, Bawaslu.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia baru saja melalui penyelenggaraan Pemilihan umum (*selanjutnya disebut pemilu*) tahun 2024 yang merupakan siklus pemilu keenam sejak bergulirnya era reformasi.¹ Pemilu 2024 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta menjadi pemilu yang kedua bagi Indonesia untuk menyelenggarakan pemilihan presiden dan legislatif secara bersamaan.² Pemilu serentak 2024 yang menggabungkan pemilihan presiden, legislatif, dan nantinya akan diikuti pemilihan kepala daerah, menjadi bukti nyata kedewasaan berdemokrasi bangsa Indonesia.³

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Pemilu merupakan sebuah alat untuk memilih wakil rakyat. Oleh karenanya, jika pemilu tidak terlaksana dengan kompetitif, jujur, dan adil; dapat dikatakan absennya suatu demokrasi. Pemilu demokratis adalah landasan bagi

¹Agus Riwanto, dkk, *Perihal Penegakan Hukum Pemilu* (Jakarta Pusat : Bawaslu, 2019) hal.3

²Ika Krismantari, dkk, “Pemilu 2024 akan jadi pesta demokrasi terbesar di dunia: 5 hal yang perlu kamu ketahui”, (<https://theconversation.com/pemilu-2024-akan-jadi-pesta-demokrasi-terbesar-di-dunia-5-hal-yang-perlu-kamu-ketahui-211069>), 12 Mei 2024)

³ Syahrul Fadly, “Pemilu 2024: Menciptakan Tonggak Baru Demokrasi Indonesia”, hlm 1.

⁴Indonesia. 2017. *Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara RI Tahun 2017, No. 6109. Sekretariat Negara. Jakarta.

pemerintahan yang terlegitimasi. Jika tidak ada pemilu yang demokratis, pemerintah akan kehilangan legitimasi dan dukungan dari rakyatnya.

Pemilu demokratis yang sah atau bebas dan adil tidak terbatas apakah lembaga Komisi Pemilihan Umum berlaku imparsial dan efektif, tetapi juga bagaimana peran kandidat melaksanakan kampanye dengan bebas dan mendapat dukungan dari rakyat. Elemen penting selama proses ini adalah pembentukan kepercayaan rakyat menjelang pemilu. Jika rakyat tidak merasa terlibat secara bebas untuk mengelola pilihan politik, mendapat informasi memadai sesuai keperluan dan tujuannya, sebagaimana hak pilihnya dihormati; proses pemilu menjadi tidak signifikan.⁵

Dalam hal pemilu, pemerintah membentuk suatu Lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) yang bertugas melaksanakan pemilu, Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut BAWASLU) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.⁶ Selain itu pemerintah juga telah membentuk suatu regulasi berupa undang-undang agar bebas dari segala bentuk kecurangan yang melibatkan penyelenggara pemilihan, mulai dari proses pencalonan, kampanye, sampai dengan pemungutan dan perhitungan suara.

Untuk tahap kampanye walaupun juga sudah diatur juga dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye

⁵ Ramlan Surbakti, dkk, *Penanganan Pelanggaran Pemilu* (Jakarta Selatan : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011) hlm.1

⁶ <http://indonesiabaik.id/indografis/tiga-lembaga-penyelenggara-pemilu-apa-saja>, diakses 12 Mei 2024

Pemilihan Umum namun masih banyak juga pelanggaran yang dilakukan oleh para kader, simpatisan partai, atau tim sukses dari peserta pemilu demi kepentingan pemenangan peserta pemilu yang bersangkutan, menghalalkan segala cara dan tidak memperhatikan peraturan yang berlaku.

Maraknya Spanduk, Poster, Baliho yang berisi tentang muatan kampanye peserta pemilu yang terpampang disudut-sudut jalan di Polewali Mandar yang sebenarnya tempat tersebut merupakan area bebas sarana kampanye atau alat peraga kampanye seperti tersebut diatas sehingga sangat mengganggu keindahan dan kenyamanan kota karena ukuran, bentuknya dan tempat pemasanganya tidak sesuai peraturan yang berlaku.⁷

Berdasarkan data dari Lembaga penyelenggara pemilu Kabupaten Polewali Mandar dalam hal ini BAWASLU Polewali Mandar yang di damping oleh Personil Gabungan Polres Polman, Kodim 1402 Polman dan Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar terdapat 1235 baliho dan 78 bendera telah ditertibkan di sepanjang jalan trans Sulawesi Kabupaten Polewali Mandar yang dianggap melanggar aturan pemasangan alat peraga kampanye.⁸

Untuk dapat terlaksananya pemilu secara demokratis kerangka hukum harus dapat menjaminnnya. Kerangka hukum harus mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk penegakan hak pilih karena hak memberikan suara merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Jika putusan dunia peradilan tidak menghadirkan kepastian hukum dan penyelesaian yang tuntas

⁷ Indrawan Nugroho Utomo, *"Identifikasi Pelanggaran Kampanye dan Upaya Penyelesaian oleh Panwaslu, KPU, Dan Polri pada Pemilu Calon Legislatif Tahun 2009 di Surakarta"* Skripsi Sarjana Hukum, Surakarta Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta, 2009, hlm.18,t.d.

⁸<https://humas.polri.go.id/2023/11/09/polres-polman-mengawal-dan-mengamankan-kegiatan-penertiban-alat-peraga-kampanye-apk-yang-digelar-oleh-bawaslu-kab-polman/> , diakses pada 21 Mei 2024

maka akan berdampak pada kualitas demokrasi dan menimbulkan kompleksitas politik, anarkisme, kekerasan massa yang pada gilirannya kontraproduktif bagi pemilu yang akan datang.⁹ Sehubungan dengan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum dengan judul “**Analisis Hukum Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 di Kabupaten Polewali Mandar**”

B. Rumusan Masalah

Untuk dapat memperjelas tentang permasalahan yang ada agar pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan serta sasaran yang diharapkan, maka penting sekali adanya perumusan masalah yang akan dibahas. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, perumusan masalah dalam proposal penulisan hukum ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 di Kabupaten Polewali Mandar telah sesuai dengan pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum?
2. Bagaimana prosedur pengawasan Badan Pengawas Pemilu terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 berdasarkan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Polewali Mandar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar beakang dan permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

⁹ Ibid. hlm.19

- a. Menganalisis aspek hukum terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Menganalisis mekanisme pengawasan terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Polewali Mandar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta mengenai Hukum Tata Negara pada khususnya.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memberi jawaban masalah yang diteliti.
 - b. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai pengaturan dan mekanisme pengawasan terkait pemasangan baliho Calon Peserta Pemilu pada Pemilu tahun 2024 di Daerah Polewali Mandar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis

1. Pengertian Analisis

Analisis adalah suatu aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dapat dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.¹⁰ Adapun Pengertian Analisis Menurut Para Ahli :

- **Menurut Sugiono (2015: 335)**, Analisis adalah kegiatan untuk mencari pola, atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antarbagian, serta hubungannya dengan keseluruhan.
- **Menurut Satori dan Komariyah (2014: 200)**, Definisi Analisis adalah usaha untuk mengurai suatu masalah menjadi bagian-bagian. Sehingga, susunan tersebut tampak jelas dan kemudian bisa ditangkap maknanya atau dimengerti duduk perkaranya.
- **Menurut KBBI**, pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, atau hal-hal lainnya).¹¹

¹⁰ <https://sarjanaekonomi.co.id/jenis-jenis-analisis/> . diakses pada 16 Mei 2024

¹¹ <https://salamadian.com/pengertian-analisis/> . diakses pada 16 Mei 2024

2. Jenis-Jenis Analisis

Analisis dibagi lagi menjadi beberapa jenis metode. Yang sering digunakan ada empat metode, yakni :

1. Analisis Deskriptif

Analisis ini dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh secara apa adanya. Analisis deskriptif menggunakan satuan variabel umum dalam statistik, yakni rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai yang paling sering muncul (modus), dan standar deviasi atau ukuran keragaman data.

2. Analisis Komparatif

Analisis ini, diambil dari bahasa Inggris compare, dilakukan dengan teknik perbandingan antara satu tema dengan tema lainnya. Dapat juga dilakukan perbandingan antara beberapa tema pada kelompok subjek yang berbeda. Analisis komparatif digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara hal-hal yang diperbandingkan.

3. Analisis Kolerasi

Analisis korelasi dilakukan dengan mencari keterkaitan antara beberapa tema berbeda yang belum pernah diuji atau dibuktikan sebelumnya.

4. Analisis Kausalitas

Analisis ini juga dilakukan dengan tujuan menemukan keterkaitan. Bedanya, analisis kausalitas mengkhususkan pencarian informasi tentang hubungan antara setiap tema yang dapat saling

mempengaruhi. Sesuai sebutannya, analisis ini mencari keterkaitan sebab dan akibat.¹²

B. Etika

1. Pengertian Etika.

Secara etimologi (bahasa) “etika” berasal dari kata bahasa Yunani *ethos*. Dalam bentuk tunggal, “*ethos*” ber arti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, cara berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak.

Etika dibedakan dalam tiga pengertian pokok, yaitu ilmu tentang apa yang baik dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dalam pembahasan kali ini, maka etika dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.¹³

2. Macam-macam Etika

a. Etika Berdasarkan Jenisnya.

Menurut jenisnya, ada dua jenis-jenis etika di antaranya etika normatif dan etika deskriptif. Berikut penjabarannya secara singkat.

1. **Etika Normatif** : Etika normatif yakni jenis etika yang berupaya menetapkan beragam sikap dan perilaku ideal yang semestinya dimiliki oleh setiap orang dalam kehidupan ini.

¹²<https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya> , diakses pada 16 Mei 2024.

¹³ Muhamad Mufid, “*Etika dan Filsafat Komunikasi*”, (Jakarta : Prenamedia Group, 2009) hlm.173

2. **Etika Deskriptif** : Etika deskriptif yakni jenis etika yang berupaya melihat sikap dan perilaku manusia serta apa yang ia kejar dalam kehidupan ini sebagai hal yang memiliki nilai.¹⁴

b. Etika Berdasarkan Cakupannya

Menurut cakupannya, ada dua jenis-jenis etika, yaitu etika khusus dan etika umum. Berikut penjabarannya secara singkat.

1. **Etika Khusus** : Etika khusus merupakan jenis etika yang menjadi suatu implementasi dari prinsip atau asas moral di dalam kehidupan individu secara khusus.
2. **Etika Umum** : Etika umum merupakan jenis etika yang berkaitan dengan situasi dan kondisi dasar mengenai perilaku dan tindakan individu secara etis.¹⁵

c. Etika Berdasarkan Lingkungannya

Berdasarkan lingkungannya, ada dua jenis etika, yaitu etika individual dan etika sosial. Berikut penjabarannya secara singkat.

1. **Etika Individual** : Etika individual merupakan etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban dari individu atas dirinya sendiri.
2. **Etika Sosial** : Etika sosial merupakan jenis etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban, serta perilaku suatu individu sebagai umat manusia.¹⁶

¹⁴ <https://www.seluncur.id/6-macam-macam-etika-beserta-jenis-jenis-dan-penjelasan-lengkap/>, diakses pada 16 Mei 2024

¹⁵ <https://www.gramedia.com/best-seller/pengertian-etika/> , diakses pada 16 Mei 2024

¹⁶ ibid

C. Legalitas

1. Pengertian Legalitas

Kata “legalitas” memiliki kata dasar “legal”, adalah suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* atau KBBI, legalitas adalah perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur.

Mengutip laman Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Fakultas Hukum, dijelaskan bahwa asas legalitas adalah prinsip hukum yang menegaskan suatu tindakan hanya bisa dikenai hukuman pidana. Terutama jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan.¹⁷

Adapun Aspek Legalitas di mana setiap pemasangan baliho memerlukan izin resmi dari pemerintah daerah setempat, biasanya melalui Dinas Tata Ruang atau Dinas Perizinan perlu membayar pajak reklame sesuai dengan Peraturan Daerah setempat Harus mematuhi aturan zonasi yang menentukan lokasi mana yang diperbolehkan untuk memasang iklan luar ruang Baliho tidak boleh melanggar norma kesusilaan dan ketertiban umum Persyaratan Teknis Harus memenuhi standar keamanan konstruksi dan tahan terhadap cuaca/angin Ukuran dan ketinggian baliho dibatasi sesuai dengan aturan masing-masing daerah Perlu mempertimbangkan

¹⁷<https://www.idntimes.com/life/career/robertus-ari/legalitas-adalah>, diakses pada 16 Mei 2024

aspek keselamatan lalu lintas dan pejalan kaki Tidak boleh menutupi atau menghalangi rambu-rambu lalu lintas Konsekuensi Pelanggaran Baliho ilegal dapat ditertibkan/dibongkar oleh Satpol PP Denda administratif dan sanksi hukum bagi pelanggar Potensi tuntutan perdata jika terjadi kecelakaan akibat konstruksi baliho yang tidak memenuhi standar. Adapun Analisis Komprehensif tentang Legalitas Pemasangan Baliho di Indonesia Dasar hukum nasional dan daerah yang mengatur pemasangan baliho

Aspek legalitas seperti perizinan, pajak reklame, zonasi, dan ketentuan konten Persyaratan teknis konstruksi dan standar keselamatan Konsekuensi dari pelanggaran regulasi Prosedur pengajuan izin lengkap dengan persyaratan dokumen Tren perkembangan regulasi terbaru seperti digitalisasi baliho.

2. Tujuan Legalitas

Legalitas juga sebagai kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, baik yang dibuat pemerintah maupun secara universal. Lalu apa sih tujuan dari legalitas itu? Adalah sebagai berikut :

1. Melindungi hak asasi individu dari penindasan dan menjamin pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan.
2. Menegakkan keadilan jadi mengedepankan sistem hukum yang adil bagi semua orang tanpa diskriminasi.
3. Memberikan kepastian hukum sekaligus mengatur batasan tindakan yang diperbolehkan dan dilarang, sehingga individu dan masyarakat tahu.

4. Membatasi kekuasaan pemerintah dan memastikan bertindak sesuai hukum serta tidak bertindak sewenang-wenang.
5. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dengan konsistensi dan keadilan dalam penerapan undang-undang.¹⁸

3. Manfaat Legalitas

Adapun beberapa manfaat legalitas, yaitu :

1. Menjadi bukti kepatuhan hukum yang dilakukan oleh para pelaku usaha.
2. Sarana perlindungan hukum agar terhindar dari pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib.¹⁹

D. Pemilu

1. Pengertian Pemilu

Pemilu adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.²⁰ Sedangkan, menurut Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam

¹⁸ ibid

¹⁹ <https://majoo.id/solusi/detail/legalitas-usaha> , diakses pada 17 Mei 2024

²⁰ Abu Nashr Muhammad Al-Iman, “*Membongkar Dosa-dosa Pemilu*”, Jakarta: Prisma Media, 2004, hlm 29.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilu adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung.²¹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa Pemilu adalah proses pemilihan yang diselenggarakan oleh negara untuk menentukan pemimpin suatu negara yang dipilih melalui suara rakyat.²

2. Sejarah Pemilu di Indonesia

Sejarah pemilu di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode:

1) . Era Orde Lama (1955-1965)

Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan di Indonesia. Pemilu ini dilaksanakan dalam dua tahap:

- 29 September 1955: untuk memilih anggota DPR
- 15 Desember 1955: untuk memilih anggota Konstituante

Pemilu 1955 diikuti oleh lebih dari 170 partai politik dan perseorangan. Empat partai besar yang memenangkan pemilu 1955 adalah PNI (22,3%),

²¹ Machdum Satria, "*Hukum Tata Negara Mengenai Sistem Pemilihan Umum*", hlm.4

Masyumi (20,9%), NU (18,4%), dan PKI (16,4%). Pemilu ini dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis pada masanya (Herbert Feith, 2007).

2) Era Orde Baru (1966-1998)

Selama era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, pemilu dilaksanakan secara berkala setiap 5 tahun sekali mulai tahun 1971 hingga 1997. Pemilu pada era ini sering dikritik karena dominasi partai Golkar dan keterlibatan militer dalam politik (Edward Aspinall & Marcus Mietzner, 2010). Pemilu dilaksanakan tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

3) Era Reformasi (1998-sekarang)

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada Mei 1998, Indonesia mengadakan pemilu yang lebih demokratis dengan sistem multi-partai. Pemilu pertama era reformasi diadakan pada 7 Juni 1999, diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu-pemilu berikutnya dilaksanakan pada:

- Tahun 2004: Pemilu pertama dengan pemilihan presiden secara langsung
- Tahun 2009: Penerapan parliamentary threshold 2,5%
- Tahun 2014: Pemilu legislatif dan pemilu presiden dilaksanakan terpisah
- Tahun 2019: Pemilu serentak pertama (legislatif dan presiden)
- Tahun 2024: Pemilu serentak kedua akan dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan.

Tujuan Legalitas Legalitas juga sebagai kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, baik yang dibuat pemerintah maupun secara universal. Lalu apa sih tujuan dari legalitas itu? Adalah sebagai berikut :

1. Melindungi hak asasi individu dari penindasan dan menjamin pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan.
2. Menegakkan keadilan jadi mengedepankan sistem hukum yang adil bagi semua orang tanpa diskriminasi.
3. Memberikan kepastian hukum sekaligus mengatur batasan tindakan yang diperbolehkan dan dilarang, sehingga individu dan masyarakat tahu.
4. Membatasi kekuasaan pemerintah dan memastikan bertindak sesuai hukum serta tidak bertindak sewenang-wenang.
5. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dengan konsistensi dan keadilan dalam penerapan undang-undang.
6. Manfaat Legalitas Adapun beberapa manfaat legalitas, yaitu :
7. Menjadi bukti kepatuhan hukum yang dilakukan oleh para pelaku usaha.
8. Sarana perlindungan hukum agar terhindar dari pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib.
9. atau kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas, selain itu baliho juga digunakan untuk mempromosikan suatu produk baru”. Jika ditinjau dari segi etimologi kata, istilah baliho sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti menyampaikan. Pesan yang disampaikan melalui baliho adalah pesan yang tersirat, baik itu promosi, iklan atau pemberitahuan yang sifatnya agar diketahui khalayak umum.

Tujuan dan Ciri-ciri Baliho Sejalan dengan penjelasan mengenai pengertian baliho seperti yang sudah dijelaskan di atas, adapun ciri-ciri baliho antara lain adalah :

- a) Dibuat untuk mempromosikan suatu produk atau kegiatan tertentu kepada orang banyak.
- b) Ukurannya besar dan dibuat semenarik mungkin sehingga mudah terlihat oleh orang banyak.
- c) Ditempatkan pada tempat yang dilalui banyak orang, misalnya di pinggir jalan.
- d) Proses pemasangan dan pembongkarannya cenderung mudah dan cepat.

Fungsi dan Manfaat Baliho Baliho sering kali menjadi salah satu media promosi utama, sebab memiliki banyak keunggulan yang tidak dimiliki oleh media promosi lainnya. Adapun beberapa fungsi dan manfaat baliho adalah sebagai berikut :

- a) Sebagai media penyampaian iklan kepada masyarakat luas.
- b) Sebagai media promosi yang biayanya sangat terjangkau.
- c) Sebagai promosi kontemporer dan dapat dilakukan secara instan.
- d) Sebagai sarana untuk menaikkan daya jual atau popularitas dari promosinya, baik itu barang maupun jasa. ²²

2. Asas-asas pemilu

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas - asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

a. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk

²² Suryadinata, Leo. (2002). *Elections and Politics in Indonesia*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.

memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara

b. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

c. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

d. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada suara-suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

e. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.²³

3. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

Sebelum mengetahui tujuan dan fungsi pemilihan umum pentingnya mengetahui Sistem Pemilu yang Diterapkan di Indonesia yang memiliki beberapa karakteristik unik yang telah berkembang seiring dengan dinamika politik dan amandemen konstitusi. Berikut penjelasan sistem pemilu yang diterapkan di Indonesia:

1. Sistem Pemilihan Legislatif

Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sistem ini memiliki ciri-ciri:

- Partai politik sebagai peserta pemilu
- Pemilih dapat memilih partai politik atau langsung memilih nama calon legislatif
- Penentuan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak
- Pembagian kursi dilakukan secara proporsional sesuai dengan perolehan suara di daerah pemilihan

²³<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/113000169/pemilu-pengertian-alasan-fungsi-asas-dan-tujuan> , diakses pada 17 Mei 2024

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, partai politik harus memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4% dari total suara sah secara nasional untuk dapat mengirimkan wakilnya ke DPR RI.

Sedangkan untuk pemilihan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah), Indonesia menerapkan sistem distrik berwakil banyak dengan metode Single Non-Transferable Vote, di mana:

- Calon dapat berasal dari perseorangan (independen)
- Setiap provinsi diwakili oleh 4 orang anggota
- Calon dengan perolehan suara terbanyak pertama hingga keempat dinyatakan terpilih

2. Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menggunakan sistem dua putaran (majority runoff system) dengan persyaratan:

- Pasangan calon harus memperoleh suara lebih dari 50% dari total suara sah secara nasional
- Minimal 20% suara di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia

Jika tidak ada pasangan yang memenuhi persyaratan tersebut, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh dua pasangan dengan perolehan suara terbanyak dari putaran pertama.

Berdasarkan Pasal 6A UUD 1945 (hasil amandemen) dan UU No. 7 Tahun 2017, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

3. Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan dengan sistem pluralitas/mayoritas sederhana (first-past-the-post), di mana:

- Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang
- Tidak ada putaran kedua kecuali jika terdapat lebih dari satu pasangan yang memperoleh suara tertinggi yang sama atau perbedaan jumlah suara antara pasangan calon pertama dan kedua kurang dari 0,5%

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pencalonan dapat diusulkan oleh partai politik/gabungan partai politik atau melalui jalur perseorangan dengan dukungan minimal tertentu.

4. Pemilu Serentak

Sejak tahun 2019, Indonesia menerapkan sistem pemilu serentak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, di mana pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada hari yang sama.

Untuk pemilu 2024, berdasarkan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, pemilu serentak tetap dilaksanakan namun untuk pemilihan kepala daerah dijadwalkan terpisah (November 2024) dari pemilu nasional (Februari 2024).²⁴

Sebagaimana telah dijelaskan, pemilu bertujuan untuk memilih wakil secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sehubungan dengan itu, dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu memerlukan adanya pengaturan khusus. Adapun tujuan dari pengaturan penyelenggaraan pemilu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, antara lain:

1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis.
2. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas.
3. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu.
4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu.
5. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.²⁵

Adapun Fungsi Pemilu menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. ada 3 fungsi pemilu adalah:

1. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.

²⁴Surbakti,Ramlan.2019.*Sistem Pemilu di Indonesia*.Jakarta;Kompas Gramedia

²⁵Pemerintah Indonesia, 2017. *Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara RI Tahun 2017, No. 6109. Sekretariat Negara. Jakarta.

2. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
3. Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.²⁶

E. Kampanye

1. Pengertian Kampanye

Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.²⁷ Sedangkan dalam KBBI adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara.²⁸

Menurut Dan Nimmo, kampanye adalah upaya untuk mempropagandakan pemberi suara yang potensial. Rogers dan Storey (1987) mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Sedangkan Pfau dan Parot memberikan definisi sebagai berikut: “a campaign is conscious, sustained and incremental process designed to be implemented over a specified period of time for the purpose of influencing

²⁶ <https://pelajarindo.com/pengertian-pemilu-menurut-para-ahli-tujuan-fungsi/>, diakses pada 17 Mei 2024

²⁷ Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, 2023. “*Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum*”, Jakarta. Ps1.1

²⁸ <https://kbbi.kata.web.id/kampanye/>, diakses pada 18 Mei 2024

a specified audience” (kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu dengan tujuan memengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan).²⁹

Terdapat empat poin penting menghasilkan bentuk kampanye politik ideal bisa dilakukan para peserta di Pemilu 2024.

- a. Pertama, kontestan politik harus memiliki tekad dan komitmen tinggi dalam mematuhi standar etika ketat, dengan menghindari bentuk kampanye hitam yang mengandalkan informasi palsu dan kampanye berbau money politic.
- b. Kedua, kontestan politik memusatkan materi kampanye pada berbagai isu dihadapi masyarakat saat ini, disertai memberikan tawaran solusi bersifat konstruktif.
- c. Ketiga, membuat format kampanye bersifat terbuka-dialogis, memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya.
- d. Keempat, membangun hubungan jangka panjang dengan pemilih, bukan hanya selama masa kampanye, artinya terus menjalin komunikasi setiap saat dan setiap waktu³⁰

Jadi, dari definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa kampanye merupakan media transformasi informasi untuk memperoleh dukungan politik dari Masyarakat dalam suatu pemilu.

²⁹ Dr.Umaimah Wahid, M.Si., “*Komunikasi Politik, Teori, Konsep dan Aplikasi pada era media Baru*”, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media : 2016) hlm.152

³⁰ Gili Argenti, “*Kampanye Pemilu 2024*”, hlm.2

2. Metode Kampanye

Dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:

- a. Pertemuan terbatas
- b. Pertemuan tatap muka
- c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum
- d. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum
- e. Media Sosial
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring
- g. Rapat umum
- h. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹

F. Baliho

1. Pengertian Baliho

Menurut KBBI Baliho adalah “publikasi yang berlebihan ukurannya agar menarik perhatian masyarakat biasanya dengan gambar yang besar di tempat ramai”. Baliho adalah “suatu sarana atau media berpromosi yang mempunyai unsur memberitakan informasi event atau kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas, selain itu baliho juga digunakan untuk mempromosikan suatu produk baru”.

³¹ Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, 2023. “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum”, Jakarta. Psl.26

Jika ditinjau dari segi etimologi kata, istilah baliho sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti menyampaikan. Pesan yang disampaikan melalui baliho adalah pesan yang tersirat, baik itu promosi, iklan atau pemberitahuan yang sifatnya agar diketahui khalayak umum.³²

Adapun penjelasan mengenai Analisis Komprehensif tentang Legalitas Pemasangan Baliho di Indonesia

Baliho merupakan salah satu media periklanan luar ruang (outdoor advertising) yang banyak digunakan di Indonesia untuk tujuan komersial, kampanye politik, pengumuman publik, maupun sosialisasi program pemerintah. Namun, pemasangan baliho tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena terikat oleh berbagai aspek legalitas dan regulasi yang ketat untuk menjamin ketertiban, estetika kota, dan keselamatan publik.

Dasar Hukum Penyelenggaraan Reklame di Indonesia

1. Peraturan Tingkat Nasional

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-undang ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak reklame termasuk dari pemasangan baliho. Pasal 1 angka 26 mendefinisikan "Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame." Baliho merupakan salah satu bentuk reklame yang dikenai pajak.
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU ini menjadi dasar penerapan zonasi ruang publik termasuk lokasi

³² <https://www.freedomsiana.id/pengertian-baliho-adalah> , diakses pada 18 Mei 2024

yang diperbolehkan untuk pemasangan media iklan luar ruang seperti baliho.

- c. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Mengatur penggunaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan yang terkait dengan pemasangan baliho di sekitar jalan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Memberikan batasan-batasan teknis terkait pemasangan benda atau media yang dapat mengganggu fungsi jalan, termasuk baliho.

2. Peraturan Tingkat Daerah

Peraturan Daerah (Perda) menjadi instrumen utama yang mengatur secara spesifik penyelenggaraan reklame di masing-masing daerah.

2. Aspek Legalitas Pemasangan Baliho

a. Perizinan

Setiap pemasangan baliho memerlukan izin dari pemerintah daerah setempat, yang umumnya dikeluarkan oleh:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

- a. Dinas Tata Ruang dan Bangunan
- b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- c. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)
- d. Dokumen izin yang diperlukan biasanya terdiri dari:
 - 1. Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) Izin Mendirikan Bangunan Reklame (IMBR) khusus untuk baliho permanen Rekomendasi tempat pemasangan dari dinas terkait

2. Pajak Reklame, Pajak reklame untuk baliho dihitung berdasarkan beberapa komponen:

- a) Nilai Sewa Reklame (NSR)
- b) Ukuran/luas reklame
- c) Lokasi pemasangan (strategis atau tidak)
- d) Jangka waktu pemasangan
- e) Jenis reklame.

Besaran tarif pajak reklame umumnya 25% dari NSR, namun dapat bervariasi antara 20%-35% tergantung peraturan daerah setempat.

b. Zonasi dan Titik Lokasi

Pemasangan baliho harus memenuhi persyaratan zonasi, antara lain:

- a) Kawasan Bebas Reklame: kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan ada reklame seperti taman kota, kawasan cagar budaya, dsb.
- b) Kawasan Khusus Reklame: kawasan yang secara khusus disediakan untuk lokasi pemasangan reklame, namun dengan ukuran dan bentuk yang dikendalikan ketat.
- c) Kawasan Terbatas Reklame: kawasan yang diperbolehkan untuk pemasangan reklame namun dengan pembatasan ukuran, bentuk, dan jumlah.

c. Konten Iklan

Konten pada baliho harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Tidak melanggar norma kesusilaan
- b. Tidak mengandung SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan)
- c. Tidak mengandung konten yang menyesatkan publik
- d. Sesuai dengan fakta produk yang diiklankan
- e. Mematuhi ketentuan Etika Pariwara Indonesia (EPI) yang diterbitkan oleh Dewan Periklanan Indonesia

d.Aspek Teknis Pemasangan Baliho

1. Standar Konstruksi

Baliho harus memenuhi standar konstruksi yang ditetapkan dalam: SNI 03-7012-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Papan Reklame Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait konstruksi seperti SNI untuk beban angin, beban gempa, dsb.

Peraturan teknis tingkat daerah Aspek teknis yang diatur meliputi:
Kekuatan struktur penopang

- 1. Ketahanan terhadap angin dan gempa
- 2. Material yang digunakan
- 3. Sistem pencahayaan dan kelistrikan
- 4. Sistem drainase
- 5. Ketinggian maksimum

2. Ketentuan Ukuran dan Penempatan

Ketentuan umum terkait ukuran dan penempatan baliho:

Jarak minimum antara satu baliho dengan baliho lainnya (biasanya 50-100 meter) Jarak minimum dari persimpangan jalan (biasanya 150

meter) Jarak minimum dari rambu lalu lintas (biasanya 25-50 meter) Jarak minimum dari titik perlintasan pejalan kaki Ketinggian minimum dari permukaan tanah (biasanya 5 meter) Tidak boleh menghalangi pandangan pengemudi Tidak boleh menutupi bangunan bersejarah atau landmark kota
Konsekuensi Pelanggaran.

1. Sanksi Administratif

- a) Peringatan tertulis
- b) Penghentian sementara kegiatan
- c) Penghentian tetap kegiatan
- d) Pencabutan izin
- e) Pembongkaran baliho oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
- f) Denda administratif (bervariasi antara Rp 5 juta hingga Rp 50 juta)

2. Sanksi Pidana

Pelanggaran berat dapat berujung pada sanksi pidana berdasarkan:

KUHP terkait pelanggaran ketertiban umum UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan jika membahayakan pengguna jalan Perda setempat yang mencantumkan ketentuan pidana

3. Tuntutan Perdata

Jika baliho menyebabkan kerugian material atau korban jiwa akibat konstruksi yang tidak sesuai standar, pemilik atau penyelenggara reklame dapat digugat secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata).

Adapun Prosedur Pengajuan Izin Pemasangan Baliho yaitu;

1. Persyaratan Dokumen

Dokumen yang umumnya diperlukan:

1. Fotokopi KTP pemohon
2. NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah)
3. Surat permohonan izin
4. Desain baliho yang akan dipasang
5. Foto lokasi yang akan dipasang baliho
6. Gambar konstruksi (untuk baliho permanen)
7. Perhitungan konstruksi dari ahli konstruksi bersertifikat
8. Izin pemilik lahan (jika dipasang di lahan pribadi)
9. Polis asuransi (untuk baliho berukuran besar)
10. Persetujuan warga sekitar (di beberapa daerah)

2. Tahapan Perizinan

1. Mengajukan permohonan ke dinas terkait
2. Verifikasi dan peninjauan lokasi oleh tim teknis
3. Penetapan nilai pajak reklame
4. Pembayaran pajak reklame
5. Penerbitan izin
6. Pemasangan baliho sesuai dengan spesifikasi yang diizinkan

3. Masa Berlaku Izin

Masa berlaku izin pemasangan baliho biasanya:

1. Baliho temporer: 1-3 bulan
2. Baliho semi permanen: 6-12 bulan
3. Baliho permanen: 1-5 tahun
4. Tren dan Perkembangan Regulasi

a. Digitalisasi Baliho

Beberapa kota di Indonesia mulai mengatur pemasangan digital billboard atau videotron pembatasan tingkat kecerahan dengan ketentuan khusus:

1. Durasi pergantian gambar (minimal 6-8 detik)
 2. Larangan konten bergerak yang dapat mengalihkan perhatian pengemudi
 3. Pembatasan jam operasional (biasanya dimatikan pada jam 23.00 - 05.00)
- b. Tren terbaru adalah mendorong penggunaan baliho ramah lingkungan:
1. Penggunaan material daur ulang
 2. Pemanfaatan energi terbarukan untuk pencahayaan
 3. Desain yang memungkinkan pengumpulan air hujan
 4. Baliho dengan tanaman vertikal
- c. Simplifikasi Perizinan Beberapa daerah mulai menerapkan:
1. Sistem perizinan online
 2. Sistem satu pintu untuk seluruh proses
 3. QR Code pada baliho untuk verifikasi legalitas.³³

3.Tujuan dan Ciri-ciri Baliho

³³ Prof.Dr.Ridwan HR,S.,H.,M.,Hum(2017) "*Hukum Administrasi Perizinan*

Sejalan dengan penjelasan mengenai pengertian baliho seperti yang sudah dijelaskan di atas, adapun ciri-ciri baliho antara lain adalah :

- a. Dibuat untuk mempromosikan suatu produk atau kegiatan tertentu kepada orang banyak.
- b. Ukurannya besar dan dibuat semenarik mungkin sehingga mudah terlihat oleh orang banyak.
- c. Ditempatkan pada tempat yang dilalui banyak orang, misalnya di pinggir jalan.
- d. Proses pemasangan dan pembongkarannya cenderung mudah dan cepat.

3. Fungsi dan Manfaat Baliho

Baliho sering kali menjadi salah satu media promosi utama, sebab memiliki banyak keunggulan yang tidak dimiliki oleh media promosi lainnya. Adapun beberapa fungsi dan manfaat baliho adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai media penyampaian iklan kepada masyarakat luas.
- b. Sebagai media promosi yang biayanya sangat terjangkau.
- c. Sebagai promosi kontemporer dan dapat dilakukan secara instan.
- d. Sebagai sarana untuk menaikkan daya jual atau popularitas dari promosinya, baik itu barang maupun jasa.³⁴

4. Jenis-Jenis Baliho

³⁴ <https://www.saturadar.com/2021/01/Pengertian-Baliho.html> , diakses pada 18 Mei 2024.

Jenis-jenis baliho bisa kita bedakan berdasarkan bahan yang digunakan, atau dari ukurannya. Adapun beberapa jenis baliho adalah sebagai berikut :

- a. Abadros, yaitu baliho dengan kualitas yang sangat bagus, memiliki permukaan bahan yang halus untuk membuat tampilan gambar lebih detail. Biasanya abadros digunakan untuk baliho kategori indoor.
- b. Baliho Vertikal, yaitu baliho yang berukuran 2×3 meter atau 4×6 meter, terbuat dari bahan kain/kertas, papan/tripleks, dan biasanya dipasang pada tiang.
- c. Baliho Horizontal, yaitu baliho yang berukuran 3×4 meter, terbuat dari bahan kain, kertas stricker, atau tripleks, dengan konstruksi yang lebih kokoh.
- d. Flexi Korea/ Flexi Cina, kualitas bahan kedua jenis baliho ini tidak jauh berbeda.
- e. Flexi Jerman, yaitu baliho dengan kualitas bahan yang lebih bagus, tetapi memang harganya sedikit lebih mahal. Jenis bahan ini memiliki pori-pori bahan yang lebih halus dari pada Flexi China maupun Korea.

Baliho juga biasanya diartikan sebagai sebuah poster, tapi dengan ukuran yang lebih besar, antara lain 2 hingga 4 kali lebih besar dari ukuran poster pada umumnya. Sehingga tidak jarang juga orang mengatakan baliho sebagai poster yang berukuran besar.³⁵

³⁵ ibid

5. Klasifikasi Baliho Berdasarkan Jenis

a) Baliho Permanen

Baliho permanen merupakan struktur iklan luar ruangan yang dirancang untuk bertahan dalam jangka waktu panjang, biasanya 1-5 tahun sesuai dengan izin yang diberikan. Karakteristik Teknis, Konstruksi: Menggunakan material tahan lama seperti baja galvanis, beton bertulang untuk pondasi, dan rangka kokoh. Pondasi: Harus memiliki kedalaman minimal 1,5-2 meter dengan perhitungan struktur yang telah diuji oleh ahli struktur bersertifikat. Ketahanan: Dirancang untuk menahan beban angin hingga 100-120 km/jam sesuai standar SNI 1727:2013 tentang Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan Gedung dan Struktur Lain Ukuran: Umumnya berukuran besar, mulai dari 16m² hingga 50m² atau lebih besar di beberapa daerah, Aspek Perizinan Durasi Izin: 1-5 tahun dengan kemungkinan perpanjangan, IMB Khusus: Memerlukan Izin Mendirikan Bangunan khusus reklame yang mencakup kajian teknis struktur. Asuransi: Biasanya diwajibkan memiliki polis asuransi untuk mengantisipasi kerusakan atau kecelakaan, Persyaratan Tambahan: Harus menyertakan hasil uji kelayakan struktur oleh pihak independen bersertifikat.

b) Baliho Non-Permanen

Baliho non-permanen adalah media iklan luar ruangan yang dirancang untuk penggunaan sementara, dengan masa pajang yang relatif singkat. Karakteristik Teknis Material: Biasanya menggunakan bahan yang lebih ringan seperti kayu, aluminium, atau frame besi ringan dengan media cetak vinyl atau kain, Struktur: Menggunakan sistem sambungan yang mudah dibongkar pasang, Ketahanan: Dirancang untuk menahan beban angin sedang

(60-80 km/jam), Ukuran: Umumnya lebih kecil dibanding permanen, sekitar 8m² hingga 24m², Aspek Perizinan Durasi Izin: Kurang dari 1 tahun, biasanya 1-6 bulan, Persyaratan: Tidak memerlukan IMB khusus, tetapi tetap membutuhkan Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR), Jaminan: Beberapa daerah mewajibkan deposit jaminan pembongkaran, Proses: Prosedur perizinan lebih sederhana dengan waktu proses yang lebih singkat

c) Baliho Digital/Elektronik

Baliho digital atau elektronik adalah media iklan berbasis teknologi yang dapat menampilkan konten dinamis, bergerak, atau berubah-ubah.³⁶

³⁶ Outdoor Advertising Classification and Regulatory Framework" yang dipublikasikan oleh Institute of Urban Planning and Development (2021),jurnal.Vol 1 No 2

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu 2024 di Kabupaten Polewali Mandar tidak sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 21 Tahun 2013. Karena ditemukan banyak pelanggaran dalam pemasangan APK, seperti penempatan di lokasi terlarang dan ukuran yang tidak sesuai ketentuan.
2. Pengawasan pemasangan baliho kampanye pada Pemilu 2024 di Kabupaten Polewali Mandar menjadi tanggung jawab Bawaslu sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017. Bawaslu menerapkan sistem pengawasan yang ketat, antara lain: patroli wilayah dalam tiga shift, pembagian zona pengawasan di 16 kecamatan, pemetaan titik rawan, serta koordinasi lintas lembaga (KPU, Polres, Kodim, Satpol PP). Dasar hukum pengawasan diatur dalam pasal 10-18 Peraturan Bawaslu No. 5 Tahun 2022 yang mencakup prosedur dan larangan pemasangan di lokasi tertentu. Edukasi juga dilakukan melalui workshop, buku saku, dan konsultasi teknis. Dengan pendekatan ini, Bawaslu berharap mampu meminimalisir pelanggaran dan mendukung penyelenggaraan pemilu yang adil dan demokratis.

B. Saran

1. Urgensi penambahan regulasi mengenai stiker sebagai media kampanye terletak pada perlunya pengendalian visual ruang publik serta penciptaan standar etika kampanye yang berkeadilan.

2. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemasangan alat peraga kampanye merupakan elemen krusial dalam menjaga integritas pemilu dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi kampanye yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Riwanto, dkk, 2019, *Perihal Penegakan Hukum Pemilu* Jakarta Pusat, Bawaslu.
- Abu Nashr Muhammad Al-Iman, 2004, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Jakarta: Prisma Media.
- Mufid Muhammad, 2009, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Jakarta, Prenamedia Group.
- Prof. Dr. Ridwan HR, S.,H., M.,Hum. 2017. *Hukum Administrasi Perizinan*, Jakarta; Gramedia.
- Surbakti Ramlan, 2019. *Sistem Pemilu di Indonesia*. Jakarta; Kompas Gramedia
- Surbakti Ramlan dkk, 2011, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Jakarta Selatan, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Umaimah Wahid, 2016, *Komunikasi Politik, Teori, Konsep dan Aplikasi pada era media Baru*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media.

SKRIPSI

- Fitra Mutiara Elfin, 2024, *Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2024 Oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru*, Skripsi Sarjana Hukum, Riau, Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- ,Suryadinata Leo, 2002. *Elections and Politics in indonesia*. Singapura, Skripsi, :intitute of Southeast Asian Studies.
- Utomo Nugroho Indrawan, 2009, *Identifikasi Pelanggaran Kampanye dan Upaya Penyelesaian oleh Panwaslu, KPU, Dan Polri pada Pemilu Calon Legislatif Tahun 2009 di Surakarta*, Skripsi Sarjana Hukum, Surakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang *Pengawasan Kampanye*.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang *Kampanye Pemilihan Umum*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*.

Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 21 Tahun 2013 tentang pengaturan Reklame Dan Alat Peraga Kampanye

JURNAL

Argenti Gili, (2024) *Kampanye Pemilu 2024*. Jurnal. Universitas internasional Batam. Vol. 7 No. 1

Satria Machdum ,(2024), *Hukum Tata Negara Mengenai Sistem Pemilihan Umum*. jurnal. Universitas Pattimura Ambon, Vol 1 No. 8

Syahrul Fadly, (2024), *Pemilu 2024: Menciptakan Tonggak Baru Demokrasi Indonesia*. jurnal. Universitas Medan Area. Vol 9 No. 2

WAWANCARA

Hariato, diwawancarai oleh Angga Rheksa, Desember 2024, Ketua Bawaslu Polewali Mandar, Takatidung.

WEBSITE

Burhan (2020) <http://indonesiabaik.id/indografis/tiga-lembaga-penyelenggara-pemilu-apa-saja>

Dendi pratama(2020) <https://theconversation.com/pemilu-2024-akan-jadi- pesta-demokrasi-terbesar-di-dunia-5-hal-yang-perlu-kamu-ketahui-211069>

Dermawan(2020)<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/113000169/pemilu-pengertian-alasan-fungsi-asas-dan-tujuan>

Deni Wijaya(2018) <https://pelajarindo.com/pengertian-pemilu-menurut-para-ahli-tujuan-fungsi/>

Dermawan(2023) <http://humas.polri.go.id\2023\11\09\polres-polman-mengawal-dan-mengamankan-kegiatan-penerbitan-alat-peraga-kampanye-apk-yang-digelar-oleh -bawaslu-kab-polman>

MNJ(2018) <https://www.seluncur.id/6-macam-macam-etika-beserta-jenis-jenis-dan-penjelasan-lengkap/>

Rnm(2019) <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya>

Rusman(2023) <http://Bawaslu.go.id> peraturna-pedoman-pengawasan-pemilu

SRIWINDAYANI(2017)<https://www.idntimes.com/life/career/robertusari/legalitas-adalah>

Widhia Arum Wibawana, Selasa, 28 November 2023.
<https://news.detik.com/pemilu/d-7061268/alat-peraga-kampanye-pemilu-2024-apa-saja-simak-aturannya>.